

Konsep “Utusan Desa” (1)

PENANGGUNG JAWAB

Erwin Razak, S.IP

REDAKSI

Syamsudin, S.Pd, MA
AT. Erik Triadi, S.IP

ALAMAT REDAKSI

Jl. Cendrawasih No. 2
Mejing Lor - Desa Ambarketawang
Kecamatan Gamping
Kabupaten Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp : 0274-9543879
e-mail : sekret@rumahsuluh.org
website : rumahsuluh.org

Konsep Utusan Desa:

Suatu Upaya Meningkatkan Aksesibilitas Desa Terhadap Pembentukan Kebijakan Daerah.

Latar Belakang.

1. Apakah pembaruan desa, akan dengan sendirinya berlangsung setelah terbitnya UU Desa? Apakah kinerja pemberdayaan desa, sebagaimana maksud UU, akan mencapai maksudnya tanpa adanya perubahan di tingkat kabupaten/kota? Apakah kinerja desa tidak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan di tingkat daerah (propinsi, kabupaten atau kota)?
2. Segi penting dari pemberdayaan desa, adalah mendorong meningkatnya kemampuan desa (dalam segala segi), dan pada sisi yang lain meningkatnya akses desa terhadap informasi, khususnya informasi dinamika pengambilan keputusan politik;
3. Selama ini masih terdapat “tuntutan” bagi peningkatan kualitas keterlibatan desa dalam pengambilan kebijakan, khususnya yang berkait langsung dengan kepentingan


Tahu bahwa kita tahu apa yang kita ketahui dan tahu bahwa kita tidak tahu apa yang tidak kita ketahui, itulah pengetahuan sejati (Nicolaus Copernicus)

desa. Pemerintah dengan perlengkapan yang dimiliki telah berusaha sedemikian rupa untuk meningkatkan kualitas partisipasi desa, namun hal tersebut rupanya masih dipandang kurang dan dibutuhkan **s u a t u** terobosan **u n t u k** memenuhi tuntutan tersebut;

4. Secara ideal seharusnya rakyat langsung terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, sehingga policy yang diputuskan adalah benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan rakyat. Pemilihan anggota DPRD dan pemilihan kepala daerah secara langsung pada dasarnya diharapkan mendekatkan harapan tersebut. Akan tetapi harus diakui bahwa masyarakat berkembang, dan demikian, proses formal yang

ada, masih dirasakan kurang memadai;

5. Selama ini terdapat kelompok-kelompok masyarakat, yang



berusaha mengaktualisasikan aspirasi rakyat – baik dalam bentuk "usulan program" ataupun kontrol publik, kritik sosial dan sejenisnya. Kritik yang ideal seharusnya merupakan kritik yang berpijak dan berpihak. Berpijak dalam arti benar-benar representasi dari rakyat, bukan sekedar

- menggunakan politik atas nama; dan berpihak dalam arti benar-benar untuk kepentingan rakyat, dan bukan menjadi bagian dari sebuah power game;
6. Pada masa lalu, kelompok-kelompok masyarakat, seperti lembaga swadaya masyarakat atau kelompok swadaya masyarakat, dapat dikatakan efektif menjadi corong masyarakat, terutama karena dalam suatu rejim yang otoriter. Namun dalam jaman keterbukaan dan demokrasi, sudah seharusnya peran tersebut dapat dijalankan dengan format yang berbeda, dimana peran pentingnya langsung dijalankan oleh masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari ketergantungan dan di sisi lain dapat memberikan efek pemberdayaan yang kongkrit pada masyarakat, terutama di pedesaan.
 7. Dalam kaitan inilah pemberdayaan desa, terutama meningkatkan kapasitas desa dan di sisi lain meningkatkan akses (langsung) desa terhadap informasi yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan politik, menjadi sangat penting dan strategis. Sekali lagi dibutuhkan terobosan untuk meningkatkan akses desa dalam proses pengambilan keputusan politik, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan desa, dan di sisi lain, perluasan akses tersebut berdampak pada pemberdayaan (yang dalam hal ini melalui proses peningkatan kapasitas).
- Pokok Gagasan.
1. Perlunya suatu "kebijakan terobosan" yang memungkinkan desa bisa lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pada khususnya adanya pemahaman desa terhadap dinamika pengambilan keputusan di parlemen daerah.
 2. Akses langsung desa terhadap dinamika proses pengambilan keputusan di parlemen daerah, akan menjadi informasi dan pembelajaran yang sangat berharga bagi desa dalam meningkatkan kualitas partisipasi desa dalam pengambilan keputusan politik di tingkat kabupaten.
 3. Akses langsung desa untuk mengetahui secara persis dinamika pengambilan keputusan politik di parlemen, diwujudkan dalam bentuk pengadaan "kursi utusan desa di parlemen daerah".
 4. Sebagai suatu kebijakan terobosan, tentu saja tidak bersifat drastis dan tidak bertentangan

dengan peraturan yang ada. Untuk itu "utusan desa di parlemen daerah" hanya bersifat "mendengar" (hak dengar) dan hak untuk memperoleh seluruh bahan-bahan yang menjadi pembahasan dalam rapat-rapat di parlemen daerah.

5. Dengan skema keterbukaan informasi yang sudah ada, tentu saja gagasan ini sesungguhnya tidak terlalu luar biasa, mengingat hak mengetahui, hak dengar, merupakan hak yang dilindungi konstitusi, oleh sebab dinamika di parlemen daerah, bukanlah suatu proses yang dapat dinyatakan sebagai rahasia atau tertutup. Hal yang akan membedakannya adalah kedudukan resmi sebagai "utusan desa", yang dengan sendirinya diharapkan dapat membangun persepsi baru dan suasana baru di parlemen, bahwa kinerja parlemen harus senantiasa memperhatikan sepenuhnya aspirasi desa.
6. Pemerintah daerah yang berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas partisipasi desa, akan mengusahakan dua hal: (1) dukungan

untuk proses "pembentukan tim utusan desa"; (2) bantuan finansial untuk utusan desa, minimal biaya transportasi; dan (3) mengajukan konsep ini ke parlemen daerah dan memperjuangkan sehingga konsep dapat diterima dan masuk dalam tata tertib parlemen daerah.

Gagasan ini ditujukan untuk:

1. Meningkatkan kualitas partisipasi desa, melalui perluasan akses informasi desa dan pembelajaran terhadap proses pengambilan keputusan di parlemen daerah;
2. Menjadi wahana pembelajaran bagi desa, terutama dalam rangka mengembangkan media pembelajaran kepemimpinan, yang sekaligus memberikan sumbangan dalam pengembangan pemimpin masa depan yang berkualitas dari desa;

